

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, manusia bertindak untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tututan hidupnya, sehingga tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia begitu pula sebaliknya. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaannya dan pemafaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. (Harsono, 2003:4)

Penegakan hukum tentang tanah di Indonesia, selain diatur dalam UUPA, juga berpegang teguh pada hukum adat, sebab hukum adat dapat disebut juga sebagai hukum kebiasaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang sudah ada dari zaman nenek moyang. Hukum adat itu sendiri masih harus terus dipertahankan walaupun kehidupan manusia terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya di daerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sumatera Utara yang sebelumnya disebut sebagai Sumatera Timur memang merupakan daerah perkebunan yang menjadi rebutan kalangan investor asing terutama investor swasta Belanda dengan kekuatan Belanda sebagai penjajah di Indonesia. Penemuan tembakau sebagai komoditi yang menguntungkan di dataran-dataran rendah pesisir Sumatera Timur menjadi pemicu bagi para pemegang tampuk kekuasaan politik pada masa tersebut, khususnya bagi kedua pihak penting pertama dalam penandatanganan kontrak awal konsesi perkebunan tembakau yaitu Pihak kesultanan dan pekebun asing. Kontrak perkebunan yang telah dibuat menghasilkan sebuah konflik pertanahan yang telah berlangsung sejak zaman kolonial hingga saat ini. Konflik yang dimaksud khususnya dalam areal perkebunan yang berasal dari konsensi yang diberikan sultan kepada perusahaan perkebunan (*onderdeming*) diatas tanah ulayat, yang merupakan tanah kepunyaan bersama masyarakat Melayu.

Sejarah menunjukkan bahwa hak orang Melayu atas tanah diakui dan dicantumkan kedalam akta konsensi. Pada akta tersebut dicantumkan bahwa orang Melayu tetap dapat mengolah tanah, walaupun tanah telah ditanami tembakau. Selanjutnya jika tembakau sudah dipanen orang Melayu boleh mengelola bekas tanah yang ditanami tembakau tersebut. Oleh sebab itu selama tembakau belum dipetik, orang melayu menunggu tembakau sampai dipanen. Mereka yang menunggu panen tembakau disebut Rakyat Penunggu. Sedang tanah bekas kebun tembakau yang diolah Rakyat Penunggu disebut tanah *Jaluran*. Sejak perkebunan kolonial beroperasi sampai runtuhnya pemerintah Belanda di Sumatera Timur,

Rakyat Penunggu tetap memperoleh tanah *jaluran*, yang diyakini sebagai Tanah Ulayat oleh orang Melayu.

Bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Iman Sudiyat dalam Soekanto mengungkapkan bahwa tanah adalah salah satu unsur *essensiil* pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan suatu bangsa.

Hak Ulayat dalam pengertian Urip santoso merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun-temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniyah yang bersifat *religio-magish*. Yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adaah pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup generasinya.

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri atas orang-orang yang merupakan warganya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing

adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutan hukum karena kesatuan tempat tinggal atau dasar kesamaan keturunan. Pelaksana Hak Ulayat adalah *Pengusaha Adat* masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masing-masing. Pengusaha adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.

Hak Ulayat Tanah adalah bagian hukum adat oleh masyarakat Melayu Deli, yang berisi tatanan wewenang dan kewajiban masyarakat tersebut atas tanah yang ditempati sebagai hak bersama oleh warga. Masyarakat Melayu Deli, memiliki peraturan tersendiri untuk menentukan penggunaan tanah adat yang menjadi warisan leluhur mereka. Kepemilikan tanah yang mengandung unsur kebersamaan, memberikan hak kepada 'orang luar', yaitu bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, diperbolehkan membuka dan menggunakan sebagian tanah ulayat bukan masyarakat hukum adatnya. Untuk itu diperlukan izin Pengusaha Adat masyarakat hukum yang bersangkutan dengan pembayaran yang disebut *recognitie*.

Hak Ulayat Tanah pada masyarakat Melayu deli ini menarik untuk diteliti karena pada dasarnya Hak Ulayat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tetapi dengan bertambah kuatnya hak-hak pribadi para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah ulayat yang dikuasainya, juga karena pengaruh faktor-faktor ekstren, secara alamiah kekuatan

hak ulayat di banyak masyarakat hukum adat semakin melemah, hingga pada akhirnya menjadi jarang keberadaannya.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat baik mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat, hubungan masyarakat dengan alam maupun hubungan masyarakat dengan para leluhurnya dengan tetap mempertahankan hak ulayat sebagai hukum adat di wilayah tersebut. Demikianlah Hak Ulayat yang ada dalam masyarakat Melayu ini dapat kita lihat sebagai warisan budaya yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Hak Ulayat Tanah Pada Masyarakat Adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon, Kecamatan Hamparan Perak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Arti dan Fungsi tanah bagi masyarakat Melayu
2. Hukum Adat sebagai penegakan hukum tentang tanah
3. Keberadaan Tanah Ulayat sebagai bekas perkebunan Kolonial
4. Hak para Warga dan ‘orang luar’ terhadap Tanah Ulayat
5. Hak Ulayat Tanah Pada Masyarakat Adat Melayu Deli

1.3 Pembatas Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka yang menjadi pembatasan masalah yaitu: **“Hak Ulayat Tanah Pada Masyarakat Adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon, Kecamatan Hamparan Perak”**.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hak Ulayat tanah pada Masyarakat Adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak?
2. Bagaimana hak masyarakat atas perusahaan Tanah Ulayat?
3. Bagaimana pelaksanaan Hak Ulayat Tanah pada masyarakat adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon?
4. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap keberadaan hak Ulayat Tanah di Desa Klambir V Kebon?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Hak Ulayat tanah pada Masyarakat Adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak
2. Mengetahui hak masyarakat atas perusahaan Tanah Ulayat

3. Mengetahui pelaksanaan Hak Ulayat Tanah pada masyarakat adat Melayu Deli Desa Klambir V Kebon
4. Mengetahui Persepsi masyarakat Melayu Deli terhadap keberadaan hak Ulayat Tanah di Desa Klambir V Kebon

1.6 Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan sekaligus dijadikan bahan rujukan bagi studi maupun penelitian lain yang berhubungan dengan Hak Ulayat ataupun Hukum Adat.

Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini sangat memberi pengalaman dan kepuasan tersendiri bagi penulis yang ingin sekali mengetahui kebudayaan yang ada disekitar kita terutama mengenai Hak Ulayat yang ada pada masyarakat Melayu Deli.
2. Bagi penelitian Antropologi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain dalam bidang Hak Ulayat.
3. Bagi lingkungan masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat baik mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat, atau hubungan masyarakat dengan alam.